

Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Tamansari Bandung

Iya Adya Ifanka*, Nunung Nurhayati

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*iyaadya5@gmail.com, nunungunisba65@gmail.com

Abstract. Until now, taxpayer compliance in Indonesia is still relatively low, one of which is that some people who own a boarding house business still do not understand and are aware of the boarding house tax. Therefore, this study aims to determine how much influence tax understanding and awareness of boarding house business owners have on taxpayer compliance in Tamansari Bandung. The Bandung City Regional Regulation states that boarding houses with more than 10 doors are required to pay boarding house tax. This research uses descriptive research methods and verification research with a quantitative approach. This study uses primary data obtained from questionnaires distributed to the taxpayers of boarding houses in Tamansari Village, Bandung City. Determination of respondents is based on saturated sampling, where the entire population can be used as a sample to fill out the questionnaire so that a sample of 60 respondents is obtained. As for testing the hypothesis of this study using multiple regression analysis which shows that tax understanding and taxpayer awareness has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Understanding, Taxpayer Awareness, and Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Hingga saat ini kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah, salah satunya yaitu sebagian masyarakat yang memiliki usaha rumah kos masih kurang memahami dan menyadari adanya pajak rumah kos. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak di Tamansari Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung mengungkapkan bahwa rumah kos yang lebih dari 10 pintu diwajibkan untuk membayar pajak rumah kos. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada para wajib pajak rumah kos di Kelurahan Tamansari Kota Bandung. Penentuan responden didasarkan pada sampling jenuh, dimana seluruh populasi dapat dijadikan sebagai sampel untuk mengisi kuesioner sehingga didapatkan sampel sebanyak 60 responden. Adapun pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang diatur undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa ada balas jasa. Pungutan atau iuran tersebut digunakan oleh negara untuk pembayaran kepentingan umum (Mardiasmo, 2016: 3). Dalam agama Islam pajak disebut *adh-dharibah* yang artinya beban. Abdul (Gusfahmi, 2007) mengungkapkan bahwa pajak merupakan harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai keperluan dan pos pengeluaran yang sudah diwajibkan atas mereka, pada kondisi *baitulmal* tidak ada uang atau harta.

Fenomena keengganan masyarakat dalam membayar pajak cukup sering terjadi di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut pemerintah mengambil pemasukan pajak dari beberapa sumber, salah satunya yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi pajak kendaraan bermotor, bea nama balik kendaraan, pajak pemanfaatan air, pajak bahan bakar kendaraan, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak hotel.

Di kota-kota besar pajak daerah dapat digali dari usaha rumah kos. Rumah kos adalah sebuah tempat tinggal dengan sejumlah kamar yang disewakan dan dibayar dalam kurun waktu atau per periode tertentu. Dibalik fenomena maraknya usaha rumah kos ternyata masih banyak pemilik rumah kos yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sehingga tidak bisa dipungut pajak. Bahkan cara lain yang dilakukan pemilik usaha rumah kos untuk menghindari pungutan pajak yaitu dengan mengurangi jumlah kamar, namun menerapkan sewa yang tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 pasal 1 ayat 13 yang menjelaskan tentang pajak daerah yang dikhususkan pajak hotel atas rumah kos, mengungkapkan bahwa rumah kos yang memiliki kamar yang jumlahnya lebih dari 10 kamar dikenai pajak tiap bulannya. Berdasarkan Peraturan daerah Kota Bandung penentuan tarif yang digunakan adalah 5% untuk rumah kos yang jumlahnya diatas 10 kamar hingga 20 kamar, sedangkan untuk kamar yang jumlahnya lebih dari 20 yaitu sebesar 7% dari harga sewa rumah kos.

Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi masalah yang sering dihadapi hingga saat ini. Penyebab kurang patuhnya masyarakat dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang rendah. Apabila pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan masih rendah maka dapat menyebabkan banyak potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti tertarik membuat penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Pajak dan Kesadaran Pemilik Usaha Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Adanya penelitian diharapkan memberi tujuan untuk mengetahui:

1. Seberapa besar pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos.
2. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang dimana teknik pengumpulan datanya dengan menyebarkan kuisioner. Prosedurnya peneliti memberikan kuesioner kepada responden dan responden memberikan jawaban sesuai dengan pendapat mereka yang sudah tersedia. Populasi yang dipilih adalah pemilik usaha rumah kos di Kelurahan Tamansari Bandung Wetan yang berjumlah 460 wajib pajak atas rumah kos. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenuh, dimana seluruh anggota populasi dapat dijadikan sampel. Maka diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 60 wajib pajak pemilik usaha rumah kos. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknisk analisis regresi berganda.

Pemahaman Pajak (X1)

Pemahaman pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang hendak mereka bayar berdasarkan undang-undang ataupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2011: 57). Alifa (Suryadi, 2006) mengungkapkan bahwa dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Apabila pemahaman masyarakat terhadap perpajakan masih rendah maka akan menimbulkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan.

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Kesadaran wajib pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar (Safri Nurmantu, 2005: 141). Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka akan diikuti pula dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan kesadaran membayar pajak itu sendiri.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Sony Devano (Siti Kurnia Rahayu, 2006: 112) kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan membayar pajak ini merupakan suatu tindakan dari masyarakat yang mau melaksanakan dan membayar pajak dengan ikhlas tanpa ada paksaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Validitas

Masing-masing item pernyataan mengenai variabel pengaruh pemahaman pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki r hitung lebih besar dari rtabel ($> 0,254$). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) pada penelitian ini dapat dikatakan valid, artinya bahwa pada masing-masing pernyataan dapat mewakili masing-masing variabel.

Uji Reliabilitas

Kuesioner yang disebar dalam penelitian ini terkait dengan Pemahaman Pajak (X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dikatakan reliabel, karena nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,6.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

No	Keterangan	Nilai Cronbach's Alpha
1.	Pemahaman Pajak (X1)	0,912
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,893
3.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,879

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2023

Uji Normalitas

Penelitian ini menggunakan Uji Statistik *Kolmogorov-Smirnov* pada residual persamaan dengan kriteria pengujian adalah jika *probabilitas value* $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika *probability value* $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,29015027
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,059
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji statistik *Kolmogorov Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* signifikansinya adalah 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data lebih besar dari 0,05 maka data diatas sudah berdistribusi dengan normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel angka VIF yang dihasilkan memiliki nilai dibawah 10 dan tolerance value diatas 0,10. nilai *tolerance* dari masing-masing variabel yaitu pemahaman pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) lebih dari 0,10 yaitu sebesar 0,610. Nilai VIF dari variabel keduanya yaitu kurang dari 10 yaitu sebesar 1,641. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas, sehingga persamaan layak digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatterplot. Hasil uji heteroskedastisitas penelitian ini menunjukkan titik-titik atau butir-butir menyebar dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadinya heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10,425	2,648		3,936	,000
	Pemahaman Pajak	,184	,091	,203	2,023	,048
	Kesadaran Wajib Pajak	,632	,096	,663	6,601	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan tabel *coefficients* diatas, maka dapat diperoleh model persamaan regresi, yaitu :

$$Y = 10,425 + 0,184X_1 + 0,632X_2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pemahaman Pajak

X2 = Kesadaran Wajib Pajak

Hasil perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan suatu persamaan menunjukkan besarnya nilai X merupakan regresi yang diestimasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 10,425 artinya apabila pemahaman pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) dalam keadaan konstanta atau 0 (nol), maka kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai sebesar 10,425.
2. β_1 (koefisien regresi X1) sebesar 0,184 artinya jika pemahaman pajak (X1), mengalami peningkatan 1 unit konstanta, maka kepatuhan wajib pajak (Y) juga akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel pemahaman pajak (X1) dari model regresi adalah tetap.
3. β_2 (koefisiensi regresi X2) sebesar 0,632 artinya jika kesadaran wajib pajak (X2) mengalami kenaikan 1 unit konstanta, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat, dengan asumsi bahwa variabel kesadaran wajib pajak dari model regresi adalah tetap.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji F dalam penelitian ini, dapat diketahui nilai Fhitung sebesar 52,793 dan nilai signifikansi pada kepatuhan wajib pajak sebesar $0,000 < (\alpha) 0,05$, dan nilai Ftabel pada tabel distribusi F sebesar 3,16. Dari nilai-nilai diatas terlihat bahwa nilai Fhitung = 52,793 lebih besar daripada nilai Ftabel = 3,16. Sehingga dapat disimpulkan sesuai kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 di tolak dan H_a diterima. Artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri dari pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t yang dilakukan adalah uji dua arah, maka t tabel yang digunakan adalah 2,002.

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,425	2,648		3,936	,000
	Pemahaman Pajak	,184	,091	,203	2,023	,048
	Kesadaran Wajib Pajak	,632	,096	,663	6,601	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Variabel pemahaman pajak (X1) menunjukkan nilai signifikansi adalah $0,048 < 0,05$ dan hasil statistik uji t menunjukkan nilai t hitung = 2,023 lebih besar dari pada t tabel 2,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 di tolak dan H_1 diterima yang berarti untuk variabel pemahaman pajak (X1) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) nilai signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$ dan hasil statistik uji t menunjukkan nilai t hitung = 6,601 lebih besar dari pada t tabel 2,002 sehingga

dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 di tolak dan H_2 diterima yang berarti untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_2) secara parsial terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Koefisien Determinasi

Koefisiensi Determinasi menggunakan R Square dalam penelitian ini adalah sebesar 0,649 atau 64,9%. Hal ini berarti bahwa variabel pemahaman pajak (X_1) dan , kesadaran wajib pajak (X_2) memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 64,9% dan sisanya sebesar 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Besarnya pengaruh dari kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, sebagai berikut:

1. Pemahaman Pajak (X_1) = Beta x Zero Order x 100%
 $= 0,203 \times 0,618 \times 100\%$
 $= 12,5\%$
2. Kesadaran Wajib Pajak (X_2) = Beta x Zero Order x 100%
 $= 0,663 \times 0,790 \times 100\%$
 $= 52,4\%$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa Pemahaman Pajak memiliki pengaruh sebesar 12,5% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh sebesar 52,4% terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha rumah kos. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak memiliki nilai signifikansi 0,048 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga diperoleh hasil pengujian H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha rumah kos. Kemudian berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 12,5% hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha rumah kos adalah sebesar 12,5%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pemahaman wajib pajak serta persepsi tentang pajak yang masih rendah. Hardiningsih, *et al.*, (2020: 57) dalam penelitiannya juga mengungkapkan *results show that tax knowledge have a significant positive effect on taxpayer compliance. Likewise, the knowledge of taxpayers, the higher the knowledge they have about taxation made taxpayers more compliant with tax regulations.* Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Dona Fitria (2017) dengan hasil penelitian pemahaman perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, maka kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak juga semakin meningkatkan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha rumah kos. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga diperoleh hasil pengujian H_2 diterima, artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha rumah kos. Kemudian berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 52,4% hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik usaha rumah kos adalah sebesar 52,4%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dona Fitria (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka akan semakin

meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Zain (2015) bahwa terdapat pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Anna Pertiwi (2014) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran merupakan kunci utama agar seseorang dapat patuh melaksanakan kewajibannya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman pajak maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Acknowledge

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan judul Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Kesadaran Pemilik Usaha Rumah Kos Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Tamansari Bandung. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta Muhamad Ahid dan Ibunda tercinta Diah Dariah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, segala dukungan baik secara moril maupun materil serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang mungkin anugerah terbesar dalam hidup. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Hj. Nunung Nurhayati, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing yang dengan segala kesabaran dan penuh kasih sayang, serta dedikasi yang tinggi telah membimbing penulis dalam memberikan koreksi dan arahan untuk penyempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Kantor Kelurahan Tamansari yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian disana. Tak lupa terima kasih penulis kepada sahabat serta rekan-rekan yang sudah banyak memberikan kontribusi selama penelitian ini dilaksanakan dari awal hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Dona Fitria. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*. Vol. 4
- [2] Gusfahmi. 2007. Pajak Menurut Syariah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [3] Hardiningsih dan Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol 3.
- [4] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- [5] Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cv Andi Offser
- [6] Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011
- [7] Rahayu, Siti Kurnia, Devano Sony. 2006. *Perpajakan (Konsep, Teori dan Isu) Indonesia Edisi Satu*. Jakarta: Penerbit Kencana
- [8] Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- [9] Sofianty, Diamonalisa & Nurhayati, Nunung. 2018. Statistik Penelitian Dengan SPSS
- [10] Kamilan, Jehan Ahsha, Nurcholisah, Kania. (2022). *Pengaruh Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan dan Jiwa Kewirausahaan terhadap Kinerja Operasional UMKM*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 63-69.